




	PTDI-STTD	Kode/No : 06/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka diwajibkan adanya standar sarana dan prasarana pembelajaran. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, untuk dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur II 3. Kabag. Keuangan dan Umum 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Lahan merupakan tempat yang dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi yang harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 3. Ruang kelas merupakan bangunan permanen, memiliki dokumen rencana induk (master plan) perencanaan struktur gedung lengkap dengan spesifikasi teknis. 4. Media pendidikan pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindera, khususnya penglihatan dan pendengaran (alat peraga pengajaran) baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung (medium komunikasi) dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektifitas hasil belajar.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah memiliki sarana pembelajaran yang terdiri dari perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olah raga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

NO.	KATEGORI	ISI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Pada tahun 2024, program studi memiliki list kebutuhan sarana pembelajaran sesuai dengan RPS. 4. Tahun 2024, PTDI-STTD sudah memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan taruna, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, dan ruang tata usaha. 5. Tahun 2024, PTDI-STTD sudah memiliki fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi membentuk tim penyusun kebutuhan sarana pembelajaran. 2. Tim penyusun kebutuhan sarana pembelajaran terdiri atas tim kurikulum dan kelompok dosen. 3. Ketua PTDI-STTD menginstruksikan untuk melengkapi sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sarana pembelajaran. 4. PTDI-STTD menyiapkan dan memiliki lahan untuk prasarana pembelajaran yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 5. PTDI-STTD menyiapkan prasarana fasilitas umum berupa jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data. 6. PTDI-STTD wajib melakukan kajian terhadap kelayakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 7. Hasil kajian segera ditindaklanjuti oleh unit terkait.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim penyusun kebutuhan sarana pembelajaran. 2. Tersedianya daftar kebutuhan sarana pembelajaran. 3. PTDI-STTD memiliki lahan untuk prasarana pembelajaran. 4. PTDI-STTD memiliki prasarana fasilitas umum berupa jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

NO.	KATEGORI	ISI
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Standar kompetensi lulusan - Standar proses pembelajaran 2. Standar ini harus dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengadaan untuk sarana pembelajaran. - Prosedur kajian kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran - Prosedur tindak lanjut hasil kajian kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya 9. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 10. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 11. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan SK 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan. 12. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.